



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk kejelasan dan kepastian dalam memberikan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pegawai bagi Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Pedoman adalah hal (pokok) yang menjadi dasar/petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
5. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada PNS atas prestasi kerja yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui dilingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lain.
7. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih PNS berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai PNS berprestasi.
8. PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi, loyalitas kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
11. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi tim penilai dalam memilih PNS berprestasi yang akan diberikan penghargaan.
- 2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kejelasan dan kepastian dalam memberikan penilaian terhadap PNS dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan membangun semangat kompetitif

BAB III
OBYEK PENILAIAN

Pasal 3

Obyek penilaian PNS berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :



- a. Camat berprestasi;
- b. Lurah berprestasi;
- c. pejabat fungsional tertentu berprestasi.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan penilaian PNS berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dan sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. kategori Camat berprestasi memiliki masa kerja jabatan Camat minimal 1 (satu) tahun;
- b. kategori lurah berprestasi memiliki masa kerja jabatan lurah minimal 1 (satu) tahun;
- c. kategori pejabat fungsional tertentu berprestasi memiliki masa kerja jabatan fungsional tertentu minimal 1 (satu) tahun.

BAB V KRITERIA/KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 7

- 1) Kriteria/komponen penilaian PNS berprestasi disesuaikan dengan obyek penilaian pada masing-masing kategori.
- 2) Kriteria/komponen penilaian bagi Camat berprestasi meliputi :
 - a. unsur utama terdiri dari :
 1. kedisiplinan;
 2. peran Camat dalam pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan;
 3. peran Camat dalam pelaksanaan tugas bidang pembangunan;
 4. peran Camat dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. peran Camat dalam pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 6. peran Camat dalam urusan kepegawaian dan pelayanan umum;
 - b. unsur penunjang terdiri dari :
 1. pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;
 2. penghargaan yang dimiliki;
 3. kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;
 4. kemampuan berbahasa Banyumas.

- (3) Kriteria/komponen penilaian bagi Lurah berprestasi meliputi :
- a. unsur utama terdiri dari :
 1. kedisiplinan;
 2. peran Lurah dalam pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan;
 3. peran Lurah dalam pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
 4. peran Lurah dalam pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. peran Lurah dalam urusan kepegawaian dan pelayanan umum;
 - b. unsur penunjang terdiri dari :
 1. pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;
 2. penghargaan yang dimiliki;
 3. kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;
 4. kemampuan berbahasa Banyumas.
- (4) Kriteria/komponen penilaian bagi fungsional tertentu berprestasi merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing jabatan fungsional tertentu.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Penilaian Camat dan Lurah berprestasi dilakukan oleh Tim Penilai PNS Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Penilaian Pejabat Fungsional Tertentu Berprestasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing jabatan fungsional tertentu.

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) melalui metode sebagai berikut :

- a. penilaian diri sendiri.
- b. verifikasi data.
- c. peninjauan lapangan
- d. presentasi.

Pasal 10

Indikator, Teknik Penilaian, Skor, dan Bobot untuk Penilaian Diri Sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a bagi Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan bagi Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian antara Penilaian Diri Sendiri dengan Data Dukung yang dilampirkan yang selanjutnya sebagai dasar dalam menentukan 5 (lima) besar untuk masing-masing kategori Camat dan Lurah berprestasi.



Pasal 12

- (1) Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c dilakukan bagi 5 (lima) besar camat dan lurah berprestasi berdasarkan hasil penilaian Verifikasi Data.
- (2) Peninjauan Lapangan dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara dengan bawahan/staf/pihak-pihak terkait.
 - b. Penilaian perilaku kerja yang dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Pedoman Peninjauan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Presentasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d dilakukan oleh 5 (lima) besar Camat dan Lurah berprestasi dihadapan Bupati Banyumas dan Tim Penilai PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pedoman Penilaian Presentasi bagi Camat dan Lurah berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- Nilai Akhir untuk menentukan Camat dan Lurah berprestasi merupakan penjumlahan dari ketiga unsur dengan bobot terdiri dari :
- a. nilai rata-rata antara hasil Penilaian Diri Sendiri dan Verifikasi Data dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
 - b. nilai Peninjauan Lapangan dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - c. nilai Presentasi dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI PENETAPAN PEMENANG

Pasal 15

- (1) Untuk kategori Camat dan Lurah berprestasi ditentukan oleh Tim Penilai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Untuk kategori pejabat fungsional tertentu berprestasi ditentukan oleh Tim pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pertimbangan dari Tim Penilai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk masing-masing kategori ditetapkan 3 (tiga) besar sebagai PNS berprestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

BAB VII BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bagi PNS berprestasi diberikan penghargaan berupa :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. mengikuti Perjalanan dinas dalam rangka studi komparatif peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku setiap Keputusan Bupati yang telah ditetapkan pada tahun berjalan yang berkaitan dengan penetapan PNS berprestasi tetap diakui dan dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 sepanjang belum menerima penghargaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 November 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ... 08 ... NOV ... 2014 ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP 19640116 199003 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 NOMOR 71